

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Konsepsi Guru Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam

Secara etimologis guru sering disebut dengan pendidik. Sedangkan secara terminologis, guru diartikan sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi kognitif, potensi afektif, maupun potensi psikomotorik. Guru juga berarti orang dewasa yang bertanggungjawab memberikan pertolongan pada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan ruhaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, maupun berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai hamba dan Khalifah Allah, serta mampu menjadi makhluk sosial dan makhluk individual yang mandiri.¹

Menurut Akrim dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, guru merupakan seorang pendidik yang bertanggung jawab untuk mendidik. Pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa) dengan seimbang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

¹ Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, *Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2011), hal. 23-24

Pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain (peserta didik) untuk mencapai tingkat kesempurnaan (kemanusiaan) yang lebih tinggi.²

Sedangkan Ahmad Tafsir mendefinisikan guru atau seorang pendidik dalam Islam adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Kata Islam dalam pendidikan Islam menunjukkan warna pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berwarna Islam, pendidikan yang Islami yaitu pendidikan yang berdasarkan Islam.³ Dengan demikian nilai-nilai ajaran Islam itu sangat mewarnai dan mendasari seluruh proses pendidikan. Yang terangkum dalam pendidikan oleh sendiri, pendidikan oleh lingkungan dan pendidikan oleh orang lain (guru), serta seluruh aspek jasmani, akal, dan hati. Pencapaian tujuan dalam suatu pendidikan agama didukung oleh guru pendidikan agama itu sendiri. Pembahasannya akan dijelaskan dalam Permenag nomor 16 tahun 2010, sebagai berikut:

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.⁴

² Akrim, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, cet pertama, (Yogyakarta: Bildung, 2020), hal. 106-107.

³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 22

⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010, hal. 3

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pengertian guru pendidikan agama Islam adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mendidik peserta didik dan bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi kognitif, potensi afektif, maupun potensi psikomotorik serta bertanggung jawab membentuk sikap, kepribadian dan ketrampilan peserta didik agar peserta didik dapat mencapai tingkat kedewasaanya, mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai hamba dan Khalifah Allah, serta mampu menjadi makhluk sosial dan makhluk individual yang mandiri.

b. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam

Tugas guru atau pendidik dalam pandangan Islam secara umum ialah mendidik. Dapat dinyatakan bahwa seorang pendidik dalam konsep Islam adalah orang yang dapat mengarahkan manusia kejalan kebenaran sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW. Sejalan dengan definisi tersebut pendidikan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ridwan A Sani dan Muhammad Kadri sebagai berikut:

Mendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya.⁵

Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan:

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada

⁵ Ridwan A Sani dan Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal.

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁶

Oleh Karena itu tugas guru pendidikan agama Islam bukan hanya sebagai pengajar saja, akan tetapi guru mengemban tugas sebagai motivator dan fasilitator proses belajar mengajar, yaitu relasi dan aktualisasi sifat-sifat ilahi manusia, dengan cara aktualisasi potensi-potensi manusia untuk mengimbangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Selain itu, tugas guru juga sebagai pengelola (*manager of learning*), pengarah (*director of learning*), fasilitator, dan perencana (*the planer of future society*). Oleh karena itu, tugas guru dapat disimpulkan menjadi:

- 1) Sebagai pengajar (*mu'allim, instruksional*) yang bertugas merencanakan program pengajaran, dan melaksanakan program yang telah disusun, serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian (*evaluation*) setelah program dilaksanakan;
- 2) Sebagai pendidik (*murabbi, educator*) yang mengarahkan anak didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil, seiring dengan tujuan Allah menciptakannya;
- 3) Sebagai pemimpin (*manager*) yang memimpin dengan mengendalikan diri sendiri dan anak didik serta masyarakat terkait, yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan dan antisipasi atas program yang telah dilakukan.⁷

⁶ Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 & Peraturan Menti Pendidikan dan Kebudayaan RI 2014 tentang Guru dan Dosen, Cetakan kedua, (Bandung: Citra Umbara, 2015), hal.3

⁷ Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*, Cetakan Pertama, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 169-170.

Al-Nahlawi mendefinisikan dalam Ramayulis bahwa guru hendaklah mencontoh peran yang dilakukan Rasulullah yaitu mengkaji dan mengembangkan ilmu Ilahi. Allah SWT mengisyaratkan bahwa tugas pokok Rasulullah adalah mengajarkan al-Kitab dan al-Hikmah kepada manusia serta mensucikan mereka, yakni mengembangkan dan membersihkan jiwa mereka.⁸ Dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Allah SWT berfirman yang artinya:

“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dan kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Baqarah 129).⁹

Ayat ini menerangkan bahwa sebagai seorang pendidik yang agung, beliau tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi lebih dari itu, di mana ia juga mengemban tugas untuk memelihara kesucian manusia. Untuk itu guru sebagai pendidik juga harus memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kesucian atau fitrah peserta didiknya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.¹⁰

⁸ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, cet kesepuluh, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hal. 124.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia A), hal

¹⁰ Ramayulis, Op.,Cit, hal. 125.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 20 disebutkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban:

- 1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.
- 3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- 4) Menjunjung tinggi peraturan pendidikan perundang undangan, hukum, dan ode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.
- 5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.¹¹

Berdasarkan tanggung jawab tersebut maka tugas seorang guru di sekolah adalah sebagai pendidik yang mendidik peserta didiknya memperoleh pengetahuan di sekolah. Mengenai tugas guru pendidikan agama Islam adalah mendidik serta membina peserta didik dengan memberikan dan menanamkan nilai-nilai agama Islam kepadanya.

¹¹ Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 & Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI tentang Guru dan Dosen, cetakan kedua, hal. 12

c. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

Seorang guru pendidikan agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, professional dan kepemimpinan. Yang terangkum dalam Permenag nomor 16 tahun 2010 pasal 16, sebagai berikut:¹²

- 1) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) meliputi:
 - a) Pemahaman peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, cultural, emosiaonal, dan intelektual;
 - b) Penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama;
 - c) Pengembangan kurikulum pendidikan agama;
 - d) Penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama;
 - e) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pegembangan pendidikan agama;
 - f) Pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama;
 - g) Komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik;
 - h) Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan agama;

¹² Ibid, hal. 9 - 10 - 11

- i) Pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan agama; dan
 - j) Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama.
- 2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) Tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia;
 - b) Penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - c) Penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa;
 - d) Kepemilikan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; serta
 - e) Penghormatan kode etik profesi guru.
- 3) Kompetensi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) Sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi;
 - b) Sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas; dan
 - c) Sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah dan warga masyarakat.

- 4) Kompetensi Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama;
 - b) Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama;
 - c) Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif;
 - d) Pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan
 - e) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
- 5) Kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama;
 - b) Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah;
 - c) Kemampuan menjadi innovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah; serta

- d) Kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antara pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Konsep Membina Kedisiplinan

a. Pengertian Membina Kedisiplinan

Membina adalah suatu proses untuk mengarahkan atau mengorganisir seseorang untuk menjalankan suatu kebaikan. Menurut A Karim dalam Darsiah pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.¹³

Menurut Alkhaidah dalam Darsiah bahwa pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Selanjutnya menurut Sari dalam Darsiah pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi

¹³ Darsiah, "Pembinaan Kedisiplinan Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Marangin", Jurnal Al-Mujaddid Humaniora, Vol. 6 No.1 Oktober, (Jambi: STIT Al Falah Rimbo Bujang Tebo, 2020), hal. 27.

pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.¹⁴

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa Membina atau Pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu dalam melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian agar tercapainya suatu tujuan organisasi.

Selanjutnya adalah kata kedisiplinan. Kedisiplin berasal dari kata disiplin. Secara etimologi disiplin berasal dari bahasa latin “disibel” yang berarti pengikut. Seiring dengan perkembangan zaman, kata tersebut mengalami perubahan menjadi “disipline” yang artinya kepatuhan atau menyangkut tata tertib.¹⁵ Menurut kamus besar bahasa Indonesia disiplin yaitu tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dsb); ketaatan (kepatuhan) keepada peraturan (tata tertib, dsb).¹⁶

Disiplin merupakan istilah yang sudah memasyarakat diberbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Kita mengenal adanya disiplin kerja, disiplin, lalu lintas, disiplin belajar dan berbagai macam disiplin istilah disiplin lainnya. Dalam bahasa indonesia istilah disiplin kerap kali terkait dan menyatu dengan

¹⁴ Ibid., hal. 28.

¹⁵ Rosma Elly, “*Hubungan Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V di SD Negeri 10 Banda Aceh*”, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 3 No. 4, Oktober, (Banda Aceh: Universitas Kuala, 2016), hal. 46.

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Kelima, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hal 268.

istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban mempunyai arti kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya. Sedangkang istilah tata tertib berarti perangkat peraturan yang berlaku untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur.¹⁷ Disiplin juga disebut kemampuan mengendalikan diri dengan taat walaupun dalam situasi yang sangat menekan. Orang yang memiliki sikap disiplin sangat berhati-hati dalam mengelola pekerjaannya serta penuh tanggung jawab memenuhi kewajiban.¹⁸

Aulina dalam Darsiah mendefinisikan teori disiplin dalam psikologi bahwa teori disiplin dalam psikologi ialah suatu perbuatan menghormati, menghargai, patuh, dan taat pada norma norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Hendra dalam jurnal karangan Darsiah mengemukakan bahwa teori disiplin dalam psikologi ialah setiap usaha mengkoordinasikan perilaku individu pada masa yang akan datang dengan mempergunakan hukum dan ganjaran. Definisi diatas memfokuskan pengertian teori disiplin dalam psikologi sebagai usaha untuk menata perilaku individu sehingga terbiasa melaksanakan hal

¹⁷ Tulus Tu'u, *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal. 31

¹⁸ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 122.

sebagaimana mestinya yang dirangsang dengan hukuman dan ganjaran. Sedangkan Teori disiplin dalam psikologi sebagai bentuk ketaatan dan pengendalian diri erat hubungannya rasionalisme, sadar, tidak emosional. Pandangan ini mengilustrasikan bahwa teori disiplin dalam psikologi sebagai suatu bentuk kepatuhan pada norma melalui pengendalian diri yang dilakukan melalui pertimbangan yang rasional.¹⁹

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa membina kedisiplinan adalah suatu proses untuk mengarahkan atau mengorganisir seseorang untuk menjalankan suatu kebaikan dan perbuatan menghormati, menghargai, patuh, dan taat pada norma norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

b. Fungsi Kedisiplinan

Menurut Tulus Tu'u fungsi kedisiplinan atau disiplin adalah menata kehidupan bersama, membangun kepribadian, melatih kepribadian, pemaksaan, hukuman, dan menciptakan lingkungan yang kondusif.²⁰

c. Upaya Meningkatkan Disiplin Siswa

Mengutip jurnal karangan Wessy Rosesti yang berjudul "Pembinaan disiplin siswa sekolah menengah atas negeri kecamatan koto

¹⁹ Darsiah, Loc. Cit.

²⁰ Tulus Tu'u, Op. Cit., hal. 38.

baru kabupaten dharmasraya” ada empat upaya pendidik dalam membina kedisiplinan peserta didiknya, yaitu:

1) Pembinaan disiplin peserta didik melalui pemberian keteladanan

Keteladanan adalah pemberian contoh yang baik oleh guru. Keteladanan yang diberikan guru sangat efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Sukmadinata menjelaskan bahwa dalam memberikan keteladanan guru dapat melakukan hal-hal seperti: (1) bersikaplah sebagai contoh teladan dari tingkah laku dalam setiap hal yang terjadi, (2) bertindaklah sebagai pendidik, coordinator dan fasilitator, namun jangan bersikap sebagai bos atau dictator dan (3) buktikanlah bahwa kebijaksanaan yang dilakukan bersifat adil dan merata untuk setiap siswa. Jadi guru perlu menjadi teladan yaitu lebih disiplin dalam ibadah shalat lima waktu.

2) Pembinaan disiplin siswa melalui pemberian motivasi

Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman, bahwa motivasi adalah sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Sedangkan Mulyasa berpendapat bahwa motivasi adalah keinginan yang menggerakkan atau mendorong seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu. Pentingnya guru pendidikan agama Islam selalu memotivasi tentang ibadah shalat lima waktu.

3) Pembinaan disiplin siswa melalui pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang paling penting dari seluruh usaha yang dilakukan, tanpa pengawasan maka pembinaan siswa akan shalat tidak akan berhasil dengan baik dan pengawasan ini mengacu pada tindakan perbaikan dari kesalahan siswa yang telah melakukan pelanggaran dan juga pengawasan ini menyarankan memperbaiki pelaksanaan. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka mengetahui efektivitas program, kendala apa yang ditemukan sehingga dapat menentukan upaya atau langkah-langkah penanggulangannya. Pengawasan ini hendaknya dilakukan dengan cara kontinyu, konstruktif, dan bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari guru tentang kedisiplinan shalat peserta didik.

4) Pembinaan disiplin siswa melalui pemberian sanksi/hukuman

Pemberian sanksi/hukuman tersebut sangat penting karena dapat memberikan dorongan dan kekuatan dan kepatuhan dapat menjadi lemah. Dengan adanya sanksi dapat menyadarkan siswa bahwa perbuatan yang salah dapat membawa akibat yang tidak menyenangkan dan harus ditanggung olehnya, dan juga siswa yang lain menjadi takut melakukan pelanggaran, karena sekolah menerapkan sanksi disiplin secara konsisten. Depdiknas mengemukakan sanksi ini berupa: teguran, penugasan, pemanggilan

orang tua, skorsing, dikeluarkan dari sekolah. Maka perlu adanya sanksi dalam meningkatkan kedisiplinan shalat peserta didik.²¹

3. Shalat Lima Waktu

a. Pengertian Shalat Lima Waktu

Secara bahasa Shalat berarti doa memohon kebaikan dan pujian. Sedangkan shalat dalam perspektif fiqih adalah beberapa ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.²²

Kata As-shalah dalam bahasa Arab itu mempunyai dua makna (dua akar kata) yaitu shalla dan washala. Shalla artinya berdoa, jadi kita jadi kita memohon atau menyeru kepada Allah. Washala artinya sama dengan shillah, yaitu menyambung. Jadi shalat itu mempunyai makna adanya ketersambungan kita sebagai hamba dengan Allah.²³

Secara hakiki shalat adalah berhadapan hati (jiwa) kepada Allah SWT, secara yang mendatangkan takut kepada Nya serta menumbuhkan didalam jiwa rasa kebesaran Nya atau mendhohirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau keduanya.

²¹ Wessy Rosesti, "Pembinaan Disiplin Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya", Jurnal administrasi Pendidikan FIP UNP, Vol. 2, No. 3, Juni, (Padang: Universitas Negeri padang, 2014), hal. 774 – 775

²² Istianah, "Shalat Sebagai Perjalanan Ruhani Menuju Allah", Jurnal Esoteric, Vol. 1, No. 1, Juni, (Kudus: STAIN Kudus Jawa Tengah, 2015), hal. 49.

²³ Kaserun A.S. Rahman, *Kamus Modern Arab Indonesia Al-Kamal*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2010), hal. 510 - 923

b. Hukum Shalat Lima Waktu

Hukum shalat lima waktu adalah wajib atas setiap orang Islam yang mukallaf (baligh dan berakal). Dan hal ini sebagai mana puasa Ramadhan, zakat, dan haji adalah wilayah aqidah (keyakinan). Karena shalat lima waktu merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Barang siapa mengingkarinya menjadi murtad (kafir), waliyadzu billah. Dan barangsiapa malas mengerjakannya berarti telah melakukan dosa besar sekaligus menjadi fasiq (durhaka).²⁴

Dapat ditarik kesimpulan Shalat lima waktu merupakan suatu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, wajib didirikan oleh orang Islam yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, dilaksanakan dalam lima waktu yaitu waktu shubuh, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya yang berperan sebagai sarana komunikasi antara makhluk dengan sang Khaliq atau penciptanya yaitu Allah SWT.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini, peneliti berusaha memaparkan/menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pemikiran yang peneliti lakukan guna mengetahui dan mendapatkan perspektif ilmiah dari hasil penelitian terdahulu yang akan sangat membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, guna membuktikan ke-aslian atau orisinilitas

²⁴ Abu Abbas Zain Musthofa Al-Basuruwani, *Fiqih Shalat Terlengkap*, cet pertama, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal. 54.

dari penelitian yang peneliti lakukan. Berikut adalah deskripsi singkatan hasil penelitian yang peneliti cantumkan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sofran mahasiswa IAIN Bengkulu tahun 2020 dengan judul “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Fardhu Pada Siswa di Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah (MDTA) As-Sabil Kabupaten Seluma”.²⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui upaya guru dalam meningkatkan kedisiplinan shalat fardhu siswa di MDTA As-Sabil Kabupaten Seluma ada enam, yaitu yang pertama adalah 1) guru memberikan motivasi pada siswa, 2) guru memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang siswa untuk siswa shalat berjamaah, 3) guru menerapkan pembiasaan shalat ashar berjamaah bersama siswa, 4) guru menerapkan metode keteladanan dalam meningkatkan kedisiplinan shalat fardhu pada siswa dengan cara guru menjadi imam dan guru juga melaksanakan shalat ashar berjamaah, 5) guru memberikan rewards bagi siswa yang sudah disiplin melaksanakan shalat fardhu dan memberikan hukuman pada siswa yang belum disiplin atau yang ribut dan mengganggu kawannya saat shalat ashar berjamaah, dan yang terakhir atau yang keenam adalah 6) guru menjalin kerjasama dengan orang tua/wali siswa dalam upaya meningkatkan kedisiplinan shalat fardhu pada siswa. Adapun kendala yang dialami guru dalam upaya meningkatkan kedisiplinan shalat fardhu pada siswa dalam penelitian ini ada dua, yaitu

²⁵ Siti Sangadah, *Peran orang tua dalam pembiasaan ibadah shalat fardhu anak kelas IV SD Negeri 2Candiwulan*, (Kebumen: IAINU Kebumen, 2019).

yang pertama adalah pada saat waktu shalat ashar guru terkendala dengan beberapa orang siswa yang lama untuk mengambil air wudhu dan siswa masih bermain ataupun berada dikantin, lalu kendala yang kedua adalah guru terkendala dengan ada sebagian orang tua/wali siswa kurang dapat menjalin kerjasama dengan guru MDTA dalam meningkatkan shalat fardhu pada siswa.

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan yang peneliti lakukan yaitu waktu dan tempat penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang penulis lakukan berlokasi di SMK Nawa Bhakti Kebumen sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah (MDTA) As-Sabil Kabupaten Seluma. Sedangkan persamaan penelitian ini yang peneliti lakukan adalah sama-sama fokus pada ibadah shalat fardhu, dan objek penelitiannya adalah siswa sekolah, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fendria Susiani dengan judul “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Berjamaah Siswa Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah di sekolah menengah kejuruan negeri 2 kabupaten tebo provinsi

jambi ada tiga yaitu yang pertama adalah guru memberikan teladan dan contoh mengenai shalat jadi pada saat shalat dzuhur berjamaah di sekolah para guru PAI dan guru yang lainnya berbondong-bondong untuk pergi ke mushallah untuk melaksanakan shalat dzuhur berjamaah, guru memberikan nasehat yaitu setelah shalat berjamaah guru PAI memberikan nasehat dan pengarahan bagi peserta didik, dan hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh guru PAI, terkadang kalau guru PAI berhalangan hadir maka ada guru lain yang menggantikan tugasnya, guru melakukan pembiasaan pada peserta didik jadi pada saat pagi hari guru melakukan pembiasaan shalat dhuha berjamaah dan pada saat siang hari guru melakukan pembiasaan kepada siswa untuk shalat dzuhur secara berjamaah, guru memberikan sanksi, jadi apabila ada siswa yang belum disiplin maka guru PAI memberikan sanksi untuk berkeliling lapangan di siang hari, yang terakhir adalah guru memberikan nilai tambahan jadi apabila ada siswa yang disiplin shalatnya maka hal tersebut akan berpengaruh pada penilaian sikapnya dan nantinya akan berpengaruh pada nilai raportnya.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yang pertama, penelitian yang penulis lakukan mengarah kepada ibadah khusus Shalat lima waktu sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada ibadah shalat berjamaah di sekolah. Perbedaan yang kedua adalah lokasi penelitian, penelitian yang penulis lakukan berlokasi di SMK Nawa Bhakti Kebumen sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama fokus pada objek penelitian siswa di sekolah, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi

3. Penelitian yang dilakukan oleh Roisatul Mukarromah dengan judul “Implementasi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Bimbingan Ibadah Di SD Negeri Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.”²⁶

Skripsi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan guru Pendidikan Agama Islam dalam bimbingan ibadah di SD Negeri Krandegan Kecamatan Puring sudah baik dan meningkat. Hal ini terlihat bahwa praktek yang dilakukan siswa sesuai dengan hasil pengetahuan siswa yang diperoleh. Jadi siswa yang awalnya minim pengetahuan agama sekarang menjadi sangat tahu dan mengerti tentang pengetahuan agama, dan siswa yang awalnya bermalas-malasan untuk melaksanakan ibadah, sekarang selalu berusaha untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkah laku para siswa sangat wajar atau tidak pernah berbuat aneh dan merugikan orang lain. Maka berdasarkan data tersebut dalam hal ibadah dan budi pekerti siswa sudah cukup baik.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lakukan adalah yang pertama, penelitian yang penulis lakukan mengarah kepada ibadah khusus Shalat lima waktu

²⁶ Roisatul Mukarromah, *Implementasi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Bimbingan Ibadah Di SD Negeri Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen*, (Kebumen: IAINU Kebumen, 2020).

sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada bimbingan ibadah yang mencakup keseluruhan seperti shalat, membaca Al Qur'an, melaksanakan pengajian dan lain-lain. Perbedaan yang kedua adalah lokasi penelitian, penelitian yang penulis lakukan berlokasi di SMK Nawa Bhakti Kebumen sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di SD Negeri Krandegan Kecamatan Puring. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama fokus pada objek penelitian siswa di sekolah, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi

Demikian penelitian-penelitian terdahulu yang menurut peneliti memiliki kajian yang hampir sama dengan penelitian ini. Letak kesamaannya yaitu pada tema besarnya yang membahas tentang kedisiplinan beribadah shalat fardhu, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sekalipun memiliki kesamaan dalam beberapa hal tersebut, tentu saja penelitian yang akan dilakukan ini diusahakan untuk menghadirkan suatu kajian yang berbeda.

C. Fokus Penelitian

Penelitian pada skripsi ini hanya memfokuskan atau menitikberatkan pada upaya guru pendidikan agama Islam dalam membina kedisiplinan shalat lima waktu peserta didik di SMK Nawa Bhakti Kebumen serta problematika yang dihadapi dan solusi problematika penanaman pembiasaan shalat peserta didik.